



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 1222 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan Ketua pada PPS Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan yang dituangkan dalam Berita Acara PPS Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Nomor 32/PP.05.1-BA/3208.14.2008/2024 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Kertawinangun Kecamatan

Mandirancan perlu dilakukan Perubahan Ketigabelas Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 395 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berita Acara PPS Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Nomor 32/PP.05.1-BA/3208.14.2008/2024 tentang Hasil Pemilihan Ketua dan Pembagian Divisi Panitia Pemungutan Suara Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGABELAS ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 394 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 394 Tahun 2023 pada bagian Ketua Pemungutan Suara Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan.

KEDUA : Menetapkan Sdr. **Asyrofi** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Desa Kertawinangun Kecamatan Mandirancan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua PPS sebagaimana Diktum KESATU meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
- d. menyerahkan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;

- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 10 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI